

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
Nomor : 012.B/Rektor/SK/Inventaris/IX/2019**

Tentang

**PEDOMAN PENGELOLAAN INVENTARIS
YAYASAN GANESHA NUSANTARA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan akademik dan penunjang di lingkungan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia menggunakan inventaris yang merupakan milik dari Yayasan Ganesha Nusantara;
 - b. bahwa untuk lebih meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan produktivitas seluruh inventaris Yayasan Ganesha Nusantara di lingkungan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, perlu adanya pedoman pengelolaan inventaris Yayasan di lingkungan Universitas;
 - c. sehubungan dengan butir (a) dan (b) di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Pengelolaan Inventaris Yayasan Ganesha Nusantara di Lingkungan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
- Mengingat** :
- a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 70/D/O/2007, tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis

Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung;

- f. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia tentang Pedoman Pengelolaan Inventaris Yayasan Ganesha Nusantara di lingkungan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia sesuai lampiran sebagai berikut.
- Kedua : Hal lain terkait pengelolaan inventaris yang dianggap perlu dan belum termuat dalam pedoman pengelolaan ini akan diatur melalui Keputusan Rektor lainnya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 03 Maret 2019

Rektor,



Dr. Ir. Bob Foster, M.M.

NIK : 5007.99.001



Tembusan:

1. Pengurus Yayasan Ganesha Nusantara;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Umum;
3. Kepala Bagian Umum.